

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju, Bandung.

Man Supraman Sastrawidjaja dan Endang, 2010, *Hukum Asuransi*, Alumni, Bandung.

Yudiyanti Doretea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit*, 2014, laksana grafika, Yogyakarta.

Subekti, *Jaminan-jaminan untuk perbankan kredit Menurut Hukum Indonesia*, 1982, Alumni, Bandung.

Trisandini p. Usanti dan abd Shomad 2016, *Hukum Perbankan*, kencana, Surabaya.

Dwi Perwitasari Wiryaningtyas, 2016, *Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit*.

Subekti R. *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 2002 hlm 1.

Kasmir, 2000, *Manajemen Perbankan*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.

Mulyati Etty, 2016, *Kredit Perbankan*, PT Refika Aditama, Bandung.

II. Jurnal

Anika Faisal, 2004, *Penghimpunan dan Penyaluran Dana*. Makalah Malang, Jatim.

Diah Dharmayanti, 2006, Analisis Dampak *Service performance* dan Kepuasan Sebagai *Moderating Variable* Terhadap Loyalitas

Nasabah (studi pada Nasabah Tabungan Bank Mandiri Cabang Surabaya).

Sutan Reny sjahdeini, *Kebebasan Berkontra dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, 1993, Institut Babkir Indonesia, Jakarta.

Mahardika Hasti Yuristha, 2008, pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah perjanjian kredit pada bank.

CST Kansil, *Pengertian Perlindungan Hukum menurut para ahli*, 2014.

F.Fressillia, *Perlindungan Hukum bagi Nasabah terhadap Perjanjian Baku dalam Perjanjian Kredit Perbankan yang merugikan Nasabah*, 2019.

Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum Mahirsindoutama*, 2014, Surabaya.

III. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Surat edaran Bank Indonesia Nomor:12/35/DPNP Tahun2010 tentang Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang melakukan aktivitas kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang
Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/SEOJK.03/2016 tentang
Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang melakukan
Aktivitas Kerja Sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi.

IV. Internet

[https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI_file/Data_Backup/Done To Back
Up/TEORI KEPASTIAN HUKUM.doc](https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI_file/Data_Backup/Done_To_BackUp/TEORI_KEPASTIAN_HUKUM.doc).

Pengertian Menurut para ahli, Pengertian Implikasi (online),
<https://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi/>, (7
Desember 2017), 2016.